

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3515/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 25 Juni 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3515/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

M Z ARIFIN BIN IMAM MUHTADI, NIK 3507232209730003,tempat/tanggal lahir Blitar/22 September 1973, Umur 51 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Driver, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT.023 RW. 006 Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,28 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SALMA AZIZAH BINTI SISWANTO, sebagai Penggugat;  
melawan

M Z ARIFIN BIN IMAM MUHTADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2025  
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
EMBAGAI PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KANJURUHAN  
R. KAWI NO.1 KEP  
YESI ARISANDI



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3515/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 25 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3515/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

M Z ARIFIN BIN IMAM MUHTADI, NIK 3507232209730003,tempat/tanggal lahir Blitar/22 September 1973, Umur 51 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Driver, tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT.023 RW. 006 Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,28 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SALMA AZIZAH BINTI SISWANTO, sebagai Penggugat;  
melawan

M Z ARIFIN BIN IMAM MUHTADI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhun di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhun supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 25 JULI 2025  
Jam : 09.30 WIB

Staff LPPL Radio Kanjuruhun  
JENGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHUN**  
K. KAWI NO. 1  
YESI ARISANDI

